



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI**  
*Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990*  
**SINJAI**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 555 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

---

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Istiqamah Biroro. Nomor : 01/PP-DIB/MI-DIB/V/2012 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai,  
Pada Tanggal : 16 Juli 2012  
Kepala,



**Drs. H. Mudarak Dahlan, MH**  
**NIP. 19591231 198903 1 008**

*Tembusan Yth ;*

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Timur



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 555 TANGGAL 16 Juli 2012**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	MIS.Darul Istiqamah Biroro Jl.Arung Bunne No.34 Desa : Biroro Kecamatan : Sinjai Timur Kabupaten : Sinjai Didirikan Pada Tahun	111273070030	



Ditetapkan di : Sinjai,  
Pada Tanggal : 16 Juli 2012  
Kepala,

**Drs. H. Mudarak Dahlan, MH**  
NIP. 19591231 198903 1 008

***Tembusan Yth ;***

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur